



Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Mahar yang Terutang Dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Hanna Maulida Fitria^{1*}, Renny Supriyatni², Linda Rachmainy³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Korespondensi penulis: hanna20004@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The annulment of a marriage has legal consequences, namely that the marriage is declared invalid (no legal force on the declared void marriage). The Cibinong Religious Court Decision No. 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn is an example of a ruling on marriage annulment due to the dowry not being provided by the male party. This writing aims to examine the legal considerations in the Cibinong Religious Court Decision No. 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn, which annulled the marriage due to the unpaid dowry, based on the Marriage Law and Islamic Law. The research method used is normative legal research with an analytical descriptive approach. The approach is based on secondary data through literature studies, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method employed is qualitative juridical analysis. Based on the findings, it can be concluded that the legal reasoning behind the decision to annul the marriage due to unpaid dowry in Cibinong Religious Court Decision No. 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn, which was based on Article 27(2) of the Marriage Law in conjunction with Article 72(2) of the Compilation of Islamic Law, was less accurate.*

Keywords: *Marriage Annulment, Dowry, Legal Reasoning.*

Abstrak. Pembatalan perkawinan mempunyai akibat hukum yaitu perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force on declared void*). Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn merupakan salah satu contoh putusan mengenai pembatalan perkawinan akibat mahar yang tidak kunjung diberikan oleh pihak laki-laki. Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn dalam memutus pembatalan perkawinan akibat mahar yang terutang didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Metode pendekatan dalam penulisan ini didasarkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penulisan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang mengabulkan pembatalan perkawinan akibat mahar yang terutang dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn dengan mendasarkan kepada pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kurang tepat.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Mahar, Pertimbangan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila dimana agama mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Salah satu peran penting agama yaitu dalam menentukan keabsahan perkawinan. Perkawinan dilakukan oleh setiap orang dengan harapan dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah yang berarti tentram, cinta dan kasih sayang. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan

kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga dalam sebuah perkawinan, disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga.

Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya ditulis Undang-undang Perkawinan). Undang-undang Perkawinan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 sejak dikeluarkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP Nomor 9 Tahun 1975). Undang-undang Perkawinan berperan sebagai hukum materiil dari perkawinan. Sedangkan untuk hukum formilnya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Selanjutnya ditulis Undang-Undang Peradilan Agama).

Pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peran penting agama dalam menentukan keabsahan perkawinan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus dimaknai secara bersamaan dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain syarat sah perkawinan yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat materiil artinya syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil artinya syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- 1) Dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu calon pasangan suami dan istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan);
- 2) Mendapatkan izin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai 21 tahun (Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat 5);

- 3) Usia calon mempelai baik laki-laki dan perempuan sudah mencapai 19 tahun (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);
- 4) Perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan dengan orang tertentu seperti:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selanjutnya mengenai syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan “Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan mengenai pencatatan tersebut harus dipatuhi dengan baik oleh pihak calon mempelai dan juga pihak Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana ketentuan yang berkaitan dengan aturan pencatatan perkawinan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, bagi mereka yang beragama Islam, selain memenuhi syarat perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, harus juga memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam. Rukun merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Para ulama sepakat bahwa perkawinan itu baru terjadi setelah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan yang tercantum dalam Qs. Al-Baqarah:221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama;

- 2) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, akil baligh, dewasa dan berakal;
- 3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, artinya perkawinan tersebut tidak boleh dipaksakan;
- 4) Menghadirkan wali nikah;
- 5) Menghadirkan dua orang saksi;
- 6) Adanya mahar (mas kawin) yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan;
- 7) Adanya pernyataan ijab dan kabul;
- 8) Diadakan Walimah (pesta pernikahan) walaupun dengan cara yang sederhana;
- 9) Sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, harus diadakan *i'lanun* nikah (pendaftaran nikah) kepada Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan Qs. Al-Baqarah:282.

Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan salah satunya. Menurut Fuqaha, terjadinya nikah ialah setelah terpenuhinya semua baik rukun dan syarat perkawinan. Namun, terdapat kasus dimana syarat perkawinan tidak kunjung dipenuhi bahkan hingga bulan ke-10 setelah perkawinan dilangsungkan. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Pada perkawinan tersebut, mempelai laki-laki memberikan mahar (mas kawin) berupa seperangkat alat sholat, cincin dengan berat 2,5 gram dan saham senilai Rp.121.000.000, (seratus dua puluh satu juta rupiah) dalam bentuk terutang.

Ayah kandung dari mempelai perempuan lalu mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Cigombong karena merasa dirugikan akibat mahar yang tak kunjung diberikan. Penelitian ini akan meninjau mengenai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dalam memutus pembatalan perkawinan akibat mahar yang terutang.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Penelitian hukum normatif ini menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. Sedangkan spesifikasi penelitian deskripsi analitis dilakukan dengan melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum atau aspek yuridis yang berlaku dan dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini didasarkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Studi lapangan dengan teknik wawancara langsung juga digunakan. Metode analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif dan akan menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan hal yang diteliti serta dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral karena perkawinan ditujukan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun, Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa dalam perkawinan boleh diajukan pembatalan apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan artinya “melakukan sesuatu” yang menyebabkan perkawinan yang sudah terjadi itu batal. Pengadilan hanya dapat memutus permohonan pembatalan perkawinan pada perkawinan yang sah. Keabsahan suatu perkawinan harus memperhatikan ketentuan agama kedua mempelai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing”. Apabila menurut agamanya perkawinan tersebut tidak sah, maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan tersebut.

Pengaturan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga dilaksanakan bersamaan dengan isi pasal selanjutnya yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selain memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, kedua calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan juga wajib memenuhi syarat materiil dan syarat formil yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Serta bagi mereka yang beragama Islam, harus juga memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut Hukum Islam.

Dalam penerapannya, terdapat syarat perkawinan yang pemenuhannya diberikan kemudahan, yaitu dapat dipenuhi setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu mahar (mas kawin). Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya. Mahar berarti keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon istri. Keunggulan ajaran agama Islam salah satunya mengenai perlindungan dan penghargaan terhadap kaum wanita melalui pemberian hak-hak yang diminta dalam pernikahan, seperti mahar kawin.

Pemberian mahar diperbolehkan diberikan pada saat perkawinan dilangsungkan atau menundanya, atau membayarkan sebagian dan menunda sebagian lainnya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau sesuai dengan adat setempat yang berlaku. Meskipun demikian, disarankan untuk segera melunasi atau membayar sejumlah mahar setelah terjadi akad nikah. Pengaturan mengenai pemberian mahar juga diatur di dalam Al-Quran QS. An-Nisa:24 yang berarti:

“Dan kawinilah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan kepada mereka maharnya”

Pemberian mahar merupakan sebuah kewajiban dan akan menjadi utang apabila tidak dilunasi. Akan tetapi, terdapat kasus dimana mahar perkawinan tidak kunjung dibayarkan hingga bulan ke-10 perkawinan. Fakta tersebut Penulis temukan pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Pemohon selaku ayah kandung dari mempelai perempuan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Cibinong karena merasa dirugikan oleh mempelai laki-laki, karena mahar atau mas kawin yang dijanjikan saat perkawinan berupa saham senilai Rp121.000.000,00 hanya diberikan secara simbolis pada saat perkawinan dan tidak dapat dicairkan setelahnya. Selain itu, mahar lain berupa cincin emas senilai 2,5 gram yang diberikan juga ternyata palsu.

Ayah kandung dari mempelai perempuan mengajukan pembatalan perkawinan karena termasuk ke dalam pihak yang dirugikan atas tidak terpenuhinya pemberian mahar. Ayah kandung dari mempelai perempuan ini dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena mempunyai alas hak atau legal standing yang diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yaitu:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri;
- 2) Suami atau Istri;
- 3) Pejabat yang berwenang hanya sebelum diputuskan;
- 4) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. Hakim berpendapat bahwa bahwa permohonan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

“Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Walaupun isi dari kedua pasal tersebut secara garis besar sama, terdapat perbedaan dalam penggunaan kata dari kedua Undang-Undang tersebut, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan hanya mengatakan “penipuan”, sedangkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatakan “salah sangka atau penipuan”.

Menurut H. Abdul Manan, biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, contohnya apabila suami mengakui perjaka padahal sudah pernah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami, bisa pula oleh istri. Sedangkan salah sangka dapat dibilang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. Jika disimpulkan artinya penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk kedalam penipuan. Pendapat Abdul Manan tersebut sesuai dengan Pasal 71 Penjelasan Kompilasi Hukum Islam dimana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah apabila suami mengaku jejak pada waktu menikah lalu kemudian diketahui ternyata telah beristri sehingga terjadi poligami tanpa adanya izin pengadilan, atau penipuan terhadap identitas diri.

Menurut Penulis, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kurang tepat karena maksud dari penipuan dan salah sangka yang tercantum dalam pasal tersebut tidak merujuk kepada mahar yang terutang atau tidak dibayarkan. Alasan yang diajukan dalam permohonan pembatalan perkawinan dalam kasus ini disebabkan oleh Penggugat merasa tertipu dan dirugikan karena mahar atau mas kawin yang telah dijanjikan oleh mempelai laki-laki tidak kunjung diberikan, yang mana alasan ini tidak tercantum dalam Pasal 71 Penjelasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian penipuan yang terdapat dalam Pasal 71 Penjelasan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan yang tercantum didalamnya, yaitu yang termasuk ke dalam penipuan adalah apabila suami mengaku jejak pada waktu menikah lalu kemudian diketahui ternyata telah beristri sehingga terjadi poligami tanpa adanya izin pengadilan, atau penipuan terhadap identitas diri. Oleh karena itu, seharusnya perkara ini tidak termasuk ke dalam ranah penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Adanya mahar dalam perkawinan di agama Islam merupakan suatu syarat yang wajib dipenuhi. Kewajiban membayar mahar diatur dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan calon mempelai laki-laki wajib memberikan mahar kepada calon mempelai

perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.” Selanjutnya menurut Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, penyerahan mahar perkawinan boleh dalam bentuk terutang baik sebagian atau seluruhnya apabila calon mempelai perempuan menyetujui. Mahar dalam bentuk terutang ini tidak mengurangi sahnya perkawinan yang dilangsungkan. Akan tetapi, mahar yang belum dibayarkan dianggap sebagai utang yang harus dilunaskan kemudian.

Para Ulama dalam memaknai mahar sebagai rukun perkawinan memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar termasuk rukun nikah, meskipun tidak mesti disebutkan di dalam akad. Atas dasar hal tersebut, perkawinan yang disyaratkan ketiadaan mahar terhitung tidak sah. Sedangkan Mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan tanpa mahar yang disyaratkan tetaplah sah. Akan tetapi, suami yang tidak memberikan maharnya tetap terhitung berdosa karena mahar merupakan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Ketidadaan mahar bukanlah syarat yang diajukan pihak suami, namun kerelaan dari pihak istri untuk tidak menerima mahar. Di mana perkawinan tanpa mahar yang dilandasi kerelaan istri ini disebut dengan istilah nikah tafwidh.

Pengaturan mengenai kerelaan istri dalam menerima mahar yang cacat atau kurang juga diatur dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) berbunyi apabila mahar yang diberikan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, maka penyerahan mahar dianggap lunas. Selanjutnya dalam ayat (2) dilanjutkan apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki (Tergugat I) kepada mempelai perempuan (Tergugat II) pada saat perkawinan dalam putusan ini berupa seperangkat alat sholat, cincin emas dengan berat 2.5 gram dan saham sebesar Rp121.000.000,00 yang diberikan secara simbolis. Saham tersebut rencananya akan dicairkan setelah perkawinan dilaksanakan, artinya mahar tersebut dalam bentuk terutang, belum secara fisik diterima oleh Tergugat II. Sedangkan untuk cincin emas sebesar 2,5 gram itu baru diketahui palsu setelah perkawinan dilangsungkan. Terkait cincin ini, artinya mahar tersebut telah diberikan secara fisik tetapi didalamnya terdapat kecacatan dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Karena dalam kasus ini mempelai perempuan tidak terima atas pemberian cincin emas dengan berat 2,5 gram yang ternyata palsu, maka menurut penulis, mahar ini dapat dianggap belum dibayarkan atau masih terutang.

Mahar yang tidak dibayarkan sebenarnya berarti bahwa syarat perkawinan tidak lengkap diberikan, sehingga dapat diajukan pembatalan. Hal ini sesuai dengan pengertian pembatalan perkawinan sendiri yang artinya suatu pembatalan terhadap perkawinan sah diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Tergugat I memberikan mahar dalam keadaan sadar berupa cincin emas palsu dan sertifikat saham yang tidak bisa dicairkan dalam keadaan sadar, artinya terdapat itikad buruk didalamnya untuk melakukan penipuan. Penipuan ini dilakukan karena tanpa adanya mahar, perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

Mahar merupakan salah satu syarat perkawinan dalam agama Islam, dan apabila mahar tidak diberikan, maka syarat perkawinan menjadi tidak lengkap. Apabila syarat perkawinan tidak lengkap, maka dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Menurut penulis, seharusnya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibatalkan karena didalamnya terdapat syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, yaitu tidak terpenuhinya mahar atau mas kawin, bukan karena terdapat penipuan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn. dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan seharusnya bukan mengacu pada adanya penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Interpretasi kata penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 71 Penjelasan Kompilasi Hukum Islam hanya kepada apabila suami mengaku jejak pada waktu menikah lalu kemudian diketahui ternyata telah beristri sehingga terjadi poligami tanpa adanya izin pengadilan atau penipuan terhadap identitas diri. Menurut Penulis, seharusnya hakim dalam memutus perkara ini mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Melihat mahar merupakan salah satu syarat perkawinan dalam agama Islam. Walaupun pemberian mahar dapat ditanggguhkan dan dengan ditanggguhkannya tidak mengurangi sahnya sebuah perkawinan, tetapi memenuhinya di kemudian hari tetap merupakan kewajiban. Apabila dari pihak suami tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi mahar bahkan setelah perkawinan dilangsungkan, artinya syarat tersebut tidak terpenuhi dan perkawinan dapat dibatalkan.

4. KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 7584/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kurang tepat. Hal ini dikarenakan maksud dari penipuan dan salah sangka yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada apabila suami mengaku jejak pada waktu menikah lalu kemudian diketahui ternyata telah beristri sehingga terjadi poligami tanpa adanya izin pengadilan, atau penipuan terhadap identitas diri. Sedangkan alasan mengenai mahar yang terutang tidak termasuk didalamnya. Seharusnya pembatalan perkawinan dalam putusan ini didasarkan kepada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini mengingat mahar merupakan salah satu syarat melangsungkan perkawinan yang keberadaannya wajib untuk dipenuhi.

REFERENSI

- Ansory, I. (2020). *Fiqih mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaharuddin. (2015). *Nilai-nilai filosofi perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Marwah. (2015). Permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan istri pertama berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(4).
- Mayert, I., & Hasan, A. A. (1984). *Pengantar hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garuda.
- Prawidohamidjojo, B. S., & Pohan, P. (2008). *Hukum orang dan keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Ramulyo, I. (1999). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Sosial Keagamaan*, 7(2), 414.
- Sarwat, A. (2009). *Fiqih Niqah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syarifudin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Cetakan kelima). Jakarta: Kencana.